



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam Penatausahaan dan Penyimpanan Barang Milik Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, perlu menunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara untuk melaksanakan tugas tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1837);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 644);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 644);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1286);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 247);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENUNJUKAN  
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pengurus/Penyimpan Barang  
Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Donggala Tahun 2026 yang namanya sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Pegawai yang namanya tercantum  
dalam lampiran Keputusan ini agar melaksanakan tugas  
sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2026  
dengan penuh tanggungjawab.
- KETIGA : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara dalam  
melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA diberikan Honorarium setiap bulannya  
apabila tersedia alokasi anggaran pada Daftar Isian  
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Donggala Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 6 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN DONGGALA

ttd.

Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

RIZAL JASMAN



Pangky Gunawan

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS/PENYIMPAN  
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2026

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	GOL.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	SARJAN NIP. 19831212 200910 1 001	II/b	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Donggala	Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 6 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

RIZAL JASMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Pangky Gunawan